

**IMPLEMENTASI PENATAAN TOKO MODERN DI KABUPATEN JEMBER DI TINJAU DARI  
PERPRES NO. 112 TAHUN 2007 JO. PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 53/M-  
DAG/PER/12/2008 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT  
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN**

***IMPLEMENTING THE ARRANGEMENT OF MODERN STORE IN JEMBER FROM THE  
PERSPECTIVE OF PRESIDENTIAL DECREE NO.112/2007 JO. THE TRADE MINISTRY  
REGULATION NO. 53/M-DAG/PER/12/2008 ON THE ARRANGEMENT AND SUPERVISION OF  
TRADITIONAL MARKET, DEPARTMENT STORE AND MODERN STORE***

**Andi Kusuma Wardana, Totok Sudaryanto, Rosita Indrayani.  
Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)  
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121  
E-mail : Orange.andy@yahoo.com**

**Abstrak**

*Dalam Perpres No.112 Tahun 2007 jo. Peraturan Menteri Perdagangan No. 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sering kali pemerintah di dalam menggunakan kewenangannya yang telah di atur oleh undang-undang tidak sesuai dengan dengan apa yang di diharapkan. pengelolaan penataan pasar tradisional dengan pasar modern menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Hal ini tentu saja kontradiksi dengan fakta yang ada, di mana di beberapa daerah, khususnya di wilayah Kabupaten Jember terdapat beberapa Minimarket dalam format pasar modern yang letaknya relatif berdekatan dengan pasar tradisional. Berkaitan dengan eksistensi pasar tradisional dan pasar modern ditengah arus liberalisasi menjadi suatu hal yang penting untuk dilakukan, karena hasil dari penelitian ini pada akhirnya dapat mendorong pemerintah daerah untuk mengelola pasar tradisional dan pasar modern secara berkesinambungan, sehingga masyarakat kecil, khususnya usaha kecil menengah tidak dirugikan dengan keberadaan pasar modern .*

**Kata Kunci :** Implementasi Penataan Toko Modern Di Kabupaten Jember

*In regulation No.112 of 2007 jo . Minister of Trade Regulation No. . 53/M-DAG/PER/12/2008 on Management and Development of Traditional Markets , Shopping Centers and Stores Modern governments often have to use their authority to be set by the law is not in accordance with what is expected . management of traditional market arrangement with modern market into local government authority . This is of course a contradiction with the fact that there , where in some areas , particularly in the district of Jember there are some Minimarket in the modern market format that is located relatively close to the traditional market . Related to the existence of traditional and modern markets in an era of liberalization to be an important thing to do , because the results of this research may ultimately encourage local governments to manage traditional and modern markets on an ongoing basis , so that a small community , especially small and medium businesses are not disadvantaged the existence of the modern market .*

**Keywords :** *Implementing The Arrangement Of Modern Store In Jember*

**Pendahuluan**

Di Kabupaten Jember industri yang dalam tiga tahun terakhir ini pertumbuhannya relatif meningkat adalah sektor industri ritel,<sup>1</sup> baik ritel

<sup>1</sup>menurut kamus, pengertian ritel adalah penjualan barang atau jasa kepada masyarakat.

tradisional maupun ritel dalam format pasar modern seperti alfamart dan indomart. Saat ini hampir disetiap kecamatan wilayah Kabupaten Jember dalam format pasar modern, bahkan di beberapa kecamatan terdapat lebih dari satu ritel dalam format pasar modern, seperti di Kecamatan Kaliwates, maupun Kecamatan Sumbersari. Keberadaan ritel ini tentu saja mendatangkan sisi

positif bagi warga masyarakat, dimana mereka tidak perlu jauh-jauh ke kota untuk memenuhi kebutuhannya. Namun demikian, keberadaan retail seperti indomart dan alfamart di lokasi yang berdekatan dengan pasar tradisional, pada gilirannya menimbulkan suatu permasalahan tersendiri. Pada satu sisi keberadaan pasar modern ini memberikan nilai positif tersendiri bagi konsumen, akan tetapi di sisi lain keberadaan pasar modern berhadapan dengan keberadaan pasar tradisional dan letak pasar modern tidak beraturan.

Berkaitan dengan pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan pasar modern telah ditentukan dalam Perpres No.112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ini, harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan rencana detail tata ruang kabupaten/kota, termasuk peraturan penataannya. Lebih lanjut berkaitan dengan penataan pasar tradisional, Pasal 4 huruf a dan b Perpres No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern menentukan bahwa pendirian pusat perbelanjaan dan pasar modern wajib memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan dan memperhatikan jarak antara *Minimarket*, *Supermarket*, *Department Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut tampak bahwa pengelolaan penataan pasar tradisional dengan pasar modern menjadi kewenangan pemerintah daerah. Hal ini tentu saja kontradiksi dengan fakta yang ada, di mana di beberapa daerah, khususnya di wilayah Kabupaten Jember terdapat beberapa *Minimarket* dalam format pasar modern yang letaknya relatif berdekatan dengan pasar tradisional. Penelitian berkaitan dengan eksistensi pasar tradisional dan pasar modern ditengah arus liberalisasi menjadi suatu hal yang penting untuk dilakukan, karena hasil dari penelitian ini pada akhirnya dapat mendorong pemerintah daerah untuk mengelola pasar tradisional dan pasar modern secara berkesinambungan, sehingga masyarakat kecil, khususnya usaha kecil menengah tidak dirugikan dengan keberadaan pasar modern. Merujuk latar belakang diatas, penyusun memandang perlu untuk mengkaji permasalahan mengenai penataan toko modern dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk Skripsi dengan judul **“Implementasi Penataan Toko Modern Di Kabupaten Jember Di Tinjau Dari Perpres No.112 Tahun 2007 jo. Peraturan Menteri**

**Perdagangan No. 53/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern”.**

### Metode Penelitian

Metode penelitian dalam skripsi ini meliputi empat aspek yaitu Tipe penelitian, Pendekatan masalah, Sumber bahan hukum, dan Analisis bahan hukum. Tipe penelitian yang dipakai penulis adalah yuridis normatif, yaitu penelitian mengenai penerapan norma-norma hukum positif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

- A) Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sering ditangani.
- B) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum sehingga penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi akhirnya dapat membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi<sup>2</sup>.

Sumber bahan hukum dalam skripsi ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan Non Hukum. Analisis bahan hukum menggunakan analisis deduktif dari umum ke khusus.

### Pembahasan

**1. Implementasi Hukum penataan Toko Modern di Kabupaten Jember berdasarkan Perpres No.112 Tahun 2007 Jo. Peraturan Menteri Perdagangan No. 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.**

Ketidak jelasan konsep lantas memberikan stimulus kepada beberapa daerah untuk membuat suatu peraturan turunan dari Perpres 112 Tahun 2007 dan Permendagri No. 53 Tahun 2008. Salah satu daerah yang akan membuat Peraturan Daerah Kota Jember haruslah mengkituti peraturan dari Perpres nomor 112 tahun 2007 Peraturan Presiden Nomor Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern jo Peraturan Menteri Perdagangan No. 53/m-dag/per/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 83.

Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. Selanjutnyamengenai rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan rencana detail tata ruang kabupaten/kota, termasuk peraturan zonasinya sebagai berikut:<sup>3</sup>

Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern menyatakan ;  
Pasal 2

- (1) Lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya.
- (2) Pendirian Pasar Tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Usaha Kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan;
  - b. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m<sup>2</sup> (seratus meter per segi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional; dan
  - c. Menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (3) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pasar Tradisional dengan pihak lain.

Selanjutnya Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Peraturan Presiden Nomor Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern<sup>4</sup> memberikan atau sebagai berikut ;

- (1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya.
- (2) Batasan luas lantai penjualan Toko Modern adalah sebagai berikut:
  - a. Minimarket, kurang dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus .meter per segi);
  - b. Supermarket, 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter per segi) sampai dengan 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter per segi);

<sup>3</sup>Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor Nomor112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern

<sup>4</sup>Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor Nomor112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern

- c. Hypermarket, diatas 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter per segi);
- d. Department Store, diatas 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi);
- e. Perkulakan, diatas 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter per segi).

(3) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Modern adalah sebagai berikut:

- a. Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
- b. Department Store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barangberdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
- c. Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

#### Pasal 4

(1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib:

- a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
- b. Memperhatikan jarak antara Hypermarket dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya;
- c. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m<sup>2</sup> (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern; dan
- d. Menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.

(2) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern dengan pihak lain.

(3) Pedoman mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur lebih lanjut oleh Menteri.

#### Pasal 5

(1) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.

(2) Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan:

- a. Hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
- b. Tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan.

- (3) Supermarket dan Department Store: (3) Supermarkets and Department Stores:
- Tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
  - Tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/ perkotaan.
- (4) Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/ perkotaan.
- (5) Pasar Tradisional boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian kota/ kabupaten atau lokal atau lingkungan (perumahan) di dalam kota/ kabupaten.
- (6) Jalan arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdayaguna.
- (7) Jalan kolektor adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
- (8) Jalan lokal adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
- (9) Jalan lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah. low on average.
- (10) Sistem jaringan jalan primer adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
- (11) Sistem jaringan jalan sekunder adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

#### Pasal 6

Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan tempat usaha untuk usaha kecil dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan Usaha Kecil, atau yang dapat dimanfaatkan oleh Usaha Kecil melalui kerjasama lain dalam rangka kemitraan.

#### Pasal 7

(1) Jam kerja Hypermarket, Department Store dan Supermarket adalah sebagai berikut:

- Untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat.
- Untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 waktu setempat.

(2) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, Bupati/Walikota atau Gubernur untuk Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat menetapkan jam kerja melampaui pukul 22.00 waktu setempat.

## 2. Kesesuaian Penataan Toko Modern Di Kabupaten Jember Dengan Peraturan Perundang-Undangan *Perpres No.112 Tahun 2007*, *Peraturan Menteri Perdagangan No. 53/M-DAG/PER/12/2008* 2007 tentang *Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern*.

Dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, disebutkan bahwa luas bangunan untuk minimarket adalah kurang dari 400m<sup>2</sup>. Lokasi pendirian dari Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota. Ketentuan yang menyebut untuk memperhatikan jarak diatur untuk toko modern kategori *Hypermarket* saja, sedangkan pengaturan lokasi untuk minimarket tidak disebutkan. Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Peraturan Presiden Nomor Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern<sup>5</sup> memberikan atau sebagai berikut ;

(1) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.

(2) Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan:

- Hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
- Tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/ perkotaan.

(3) Supermarket dan Department Store:

(3) Supermarkets and Department Stores:

- Tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
- Tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/ perkotaan.

<sup>5</sup>Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor Nomor112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern

(4) Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan.

(5) Pasar Tradisional boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian kota/kabupaten atau lokal atau lingkungan (perumahan) di dalam kota/kabupaten.

(6) Jalan arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdayaguna.

(7) Jalan kolektor adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

(8) Jalan lokal adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

(9) Jalan lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah. low on average.

(10) Sistem jaringan jalan primer adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.

(11) Sistem jaringan jalan sekunder adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

Pengaturan lokasi minimarket dalam Pasal 5 ayat (4) Perpres 112/2007 disebutkan bahwa minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan. Artinya, minimarket bisa membukai gerai hingga ke wilayah pemukiman warga. Kemudian, Pasal 3 ayat (9) Peraturan Menteri Perdagangan No. 53/m-dag/per/12/2008 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern menyebutkan kewajiban bagi minimarket yaitu Pendirian Minimarket baik yang berdiri sendiri

maupun yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan:<sup>6</sup>

- a. Kepadatan penduduk;
- b. Perkembangan pemukiman baru;
- c. Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
- d. Dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
- e. Keberadaan Pasar Tradisional dan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada Minimarket tersebut.

Namun, Permendag 53/2008 tidak mengatur konsekuensi ataupun sanksi apabila kewajiban di atas dilanggar. Pelaksanaan pengawasan toko modern diserahkan kepada Bupati/Wali kota atau Gubernur untuk wilayah DKI Jakarta.

### 3. Kendala-Kendala dan Serta Solusi dalam Penataan Pasar Modern.

Dengan menjamurnya *Minimarket*, *Hipermarket* maupun *Supermarket* saat ini keberadaan pasar tradisional mulai kurang diminati, hal ini tentunya akan memperburuk keadaan ekonomi masyarakat kelas bawah, akankah pasar tradisional hilang tenggelam atas tembok tinggi hipermarket, unruk itu diperlukan langkah-langkah strategis agar pasar tradisional tetap eksis, diantaranya adalah :<sup>7</sup>

- 1) Lakukan pembenahan agar pasar tradisional bisa bersaing dengan pasar modern. antara lain adalah dengan membuat kebijakan dari pemerintah yang mendukung pengembangan pasar tradisional, membenahi pasar agar menjadi lebih bersih, segar, dan terkesan lapang.
- 2) Kemudian diupayakan agar makanan yang dijual sesegar mungkin karena ini merupakan ciri khas dari pasar tradisional.
- 3) Upaya lain adalah promosi yang harus lebih gencar dan berorientasi pada menampilkan identitas ketradisionalannya.
- 4) Regulasi Zona Pasar, adanya kebijakan pemerintah yang mengatur regulasi zona pasar, khususnya untuk pasar-pasar moderen, kebijakan ini tentunya haruslah menitik beratkan pada keberadaan atau eksistensi pasar

<sup>6</sup>Pasal 3 ayat (9)Peraturan Menteri Perdagangan No. 53/m-dag/per/12/2008 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern

<sup>7</sup><http://elitasuratmi.wordpress.com/2012/05/02/pengaruh-perkembangan-pasar-modern/>

tradisional, pendirian pasar modern atau hipermarket maupun supermarket perlu dibatasi atau ditentukan jumlahnya dalam satu wilayah dimana ada pasar tradisional.

- 5) Pembatasan waktu operasi dari jam 08.00 – 22.00 WIB hal ini sebagai pembatasan para konsumen dan sebagai proteksi pada pasar modern agar kelangsungan pasar tradisional tetap berlangsung.
- 6) Penentuan pajak operasional dan perizinan dalam pembangunan pasar modern berdasarkan
- 7) Pemberlakuan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.
- 8) Adanya campur tangan pemerintah untuk mengubah atau memperbaiki regulasi yang kurang menguntungkan pasar tradisional.
- 9) Membuat spesifikasi pasar dengan harapan dapat menyaingi pasar modern.
- 10) Adanya partisipasi dari masyarakat karena dengan adanya pasar tradisional dapat meratakan distribusi pendapatan.
- 11) Menyediakan infrastruktur yang layak yang dapat menyaingi pasar modern, dapat mencontoh pasar tradisional yang berhasil menyaingi pasar modern.
- 12) Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap Pasar tradisional.
- 13) Menjaga kebersihan pada pasar tradisional.

Dengan adanya faktor yang menghambat berkembangnya pasar tradisional itu dapat diselesaikan mungkin kesempatan bagi pasar tradisional untuk membenah diri dan menghilangkan citra buruknya dapat dipenuhi, tentunya diperlukan adanya perencanaan dan pembenahan yang matang.

Langkah demi langkah yang harus dihadapi oleh pemerintah untuk mengembangkan pasar tradisioanal salah satunya dengan adanya pemberdayaan pasar modern itu sendiri yang dilakukan oleh pemerintah kota setempat. Adapun program pemngembangan pasar tradisional :

1. Strategi jangka pendek :
  - a) Fasilitas pembangunan/renovasi fisik pasar
  - b) Peningkatan kompetisi pengelolaan pasar
  - c) Program pendampingan pasar

d) Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAD/PER/12/2008)

e) Optimalisasi pemanfaatan lahan pasar

1. Jangka menengah-panjang
  - a) Pengembangan konsep koridor ekonomi pasar tradisional
  - b) Perbaikan jaringan suplai barang ke pedagang pasar
  - c) Pengembangan konsep pasar sebagai koridor ekonomi ( pasar wisata)
  - d) Kompetisi pasar bersih / penghargaan dan sertifikasi

## KESIMPULAN dan SARAN

### Kesimpulan

1. Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modernjo. Peraturan Menteri Perdagangan No. 53/M-DAG/PER/12/2008, dalam penataan pusat perbelanjaan dan tokoh modern tersebut harus memperhatikan beberapa aspek, yaitu :
  1. Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya.
  2. Batasan luas lantai penjualan Toko Modern adalah sebagai berikut:
    - a. Minimarket, kurang dari 400 m<sup>2</sup>;
    - b. Supermarket, 400 sampai dengan 5.000 m<sup>2</sup>;
    - c. Hypermarket, diatas 5.000 m<sup>2</sup>;
    - d. Department Store, diatas 400 m<sup>2</sup>;
    - e. Perkulakan, diatas 5.000 m<sup>2</sup>.
2. Jember tidak memiliki regulasi lokal terkait dengan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, namun, proses perizinan minimarket tetap berlangsung dengan didasarkan mekanisme dan prosedur yang dibuat Dinas Perindustrian dan Perdagang Jember adpun dasar hukum-nya adalah peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAD/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, khususnya terkait izin usaha toko modern (IUTM). Dalam proses terbitnya IUTM, terdapat pelanggaran mendasar yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember, yaitu terkait lokasi pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern, termasuk

minimarket, wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota, beserta peraturan zonasinya. Apabila kabupaten/kota belum memiliki RTRW, maka tidak diperbolehkan memberi izin lokasi untuk pembangunan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern. Dalam hal ini Kabupaten Jember belum memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah.

3. Dengan menjamurnya *Minimarket*, *Hipermarket* maupun *Supermarket* saat ini keberadaan pasar tradisional mulai kurang diminati, hal ini tentunya akan memperburuk keadaan ekonomi masyarakat kelas bawah, Langkah-langkah strategis agar pasar tradisional tetap eksis, diantaranya adalah:

1. Pembinaan pasar tradisional agar bisa bersaing dengan pasar modern. antara lain adalah dengan membuat kebijakan dari pemerintah yang mendukung pengembangan pasar tradisional, membenahi pasar agar menjadi lebih bersih, segar, dan terkesan lapang.
2. Kemudian diupayakan agar makanan yang dijual sesegar mungkin karena ini merupakan ciri khas dari pasar tradisional.
3. Upaya lain adalah promosi yang harus lebih gencar dan berorientasi pada menampilkan identitas ketradisionalannya.
4. Regulasi Zona Pasar, adanya kebijakan pemerintah yang mengatur regulasi zona pasar, khususnya untuk pasar-pasar moderen, kebijakan ini tentunya haruslah menitik beratkan pada keberadaan atau eksistensi pasar tradisional.
5. Membuat spesifikasi pasar dengan harapan dapat menyaingi pasar modern.
6. partisipasi dari masyarakat karena dengan adanya pasar tradisional dapat meratakan distribusi pendapatan.

## SARAN

### A.

Langkah demi langkah yang harus dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Jember untuk mengembangkan pasar tradisioanal salah satunya dengan adanya pemberdayaan pasar modern itu sendiri yang dilakukan oleh pemerintah kota setempat. Adapun program pemngembangan pasar tradisional adalah sebagai berikut:

1. Strategi jangka pendek :
  - a) Fasilitas pembangunan/renovasi fisik pasar
  - b) Peningkatan kompetensi pengelolaan pasar
  - c) Program pendampingan pasar

- d) Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAD/PER/12/2008)
  - e) Optimalisasi pemanfaatan lahan pasar
2. Jangka menengah-panjang
- a) Pengembangan konsep koridor ekonomi pasar tradisional
  - b) Perbaikan jaringan suplai barang ke pedagang pasar
  - c) Pengembangan konsep pasar sebagai koridor ekonomi ( pasar wisata)
- d) Kompetisi pasar bersih / penghargaan dan sertifikasi

## Ucapan Terima Kasih

1. Kedua orang tua tercinta yaitu Bapak Agus Mardi Utoyo dan Ibu Kristin Anggarini yang senantiasa memberikan nasihat, do'a serta dukungannya selama ini kepada Penulis;
2. Bapak Ibu Totok Sudaryanto, S.H., M.S., dan Rosita Indrayani, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing serta Bapak Iwan Rachmad Seotijono, S.H., M.H., dan Ibu Antikowati, S.H., M.H., sebagai dosen penguji, yang telah bersedia membimbing dan menguji penulis;
3. Alma mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan.

Mudah-mudahan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat untuk pengajaran Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Jember danpaten seluruh masyarakat luas yang ingin mempelajari mengenai Implementasi Penataan Hukum Toko Modern Di Kabupaten Jember.

## DAFTAR BACAAN

### A. Buku-Buku:

#### A.BUKU

- Darma Darmawangsa. 2008. *CHAMP!ON 101 Tip Motivasi & Inspirasi SUKSES Menjadi Juara Sejati*. Jakarta. PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Sarman. 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Siswanto Sunarno. 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

Sudono Syueb. 2008. *Dinamika Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta : Laksbang Mediatama.

Rahadi Wasi Bintoro. "Aspek Hukum Zonasi Pasar Tradisional dan Pasar Modern". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 10, No. 3 edisi September 2010.

Dunn, William N, 2000. "Pengantar Analisis Kebijakan Publik". Yogyakarta:

Hanindita Graha Widya

Rahadi Wasi Bintoro, "Aspek Hukum Zonasi Pasar Tradisional dan Pasar Modern", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10, No. 3 edisi September 2010,

Arie Sujito, "Mal dan Marginalisasi", *Jurnal Flamma* Edisi 24 Tahun 2005,

website [www.ireyogya.org](http://www.ireyogya.org) diakses

Sudono Syueb, 2008, *Dinamika Hukum Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta,

Laksbang Mediatama,

Positioning Paper Ritel Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2008. Jakarta

Dwidjowijoto, R. N, 2007. "Analisis Kebijakan". Jakarta: Elek Media komputindo

Grindle, Merilee.S dalam Subarsono, G.A, 2008. "Analisis Kebijakan Publik".

Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Subarsono, G. A, 2008. "Analisis Kebijakan Publik". Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Media Aspiras Publik "Pembahasan LPP APBD demi Transparansi Anggaran Daerah", buletin DPRD Kabupaten Jember, edisi Agustus 2012,

Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2008, Oktober. "Pemantauan

terhadap Implementasi Perda-perda Bermasalah"

## B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 53/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

## C. Internet

Arie Sujito, "Mal dan Marginalisasi", *Jurnal Flamma* Edisi 24 Tahun 2005, website [www.ireyogya.org](http://www.ireyogya.org) diakses pada tanggal 18 Februari 2013.

<http://www.negarahukum.com/hukum/sanksi-dalam-hukum-administrasi-negara.html> di akses pada tanggal 4 Maret 2013

[http://m.beritajatim.com/detailnews.php/1/Ekonomi/2013-04-](http://m.beritajatim.com/detailnews.php/1/Ekonomi/2013-04-27/169378/Rakyat_Jember_Melawan_Minimarket_Berjaringan_Via_PTUN)

[27/169378/Rakyat\\_Jember\\_Melawan\\_Minimarket\\_Berjaringan\\_Via\\_PTUN](http://m.beritajatim.com/detailnews.php/1/Ekonomi/2013-04-27/169378/Rakyat_Jember_Melawan_Minimarket_Berjaringan_Via_PTUN) di akses pada tanggal 3 Mei 2013

<http://elitasuratmi.wordpress.com/2012/05/02/pengaruh-perkembangan-pasar-modern/> di akses pada tanggal 27 Agustus 2013